

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Desa Dempo Barat

1. Profil Desa Dempo Barat

b. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Dempo Barat berjumlah 5.558

jiwa, dengan rincian:

Laki-laki : 2.617 jiwa

Perempuan : 2.941 jiwa

Mata pencaharian utama penduduk Desa Dempo Barat adalah sebagai

buruh dan petani. Dan data pendidikan penduduk di Desa Dempo

Barat, dengan rincian:

Sekolah Dasar (SD) : 1.303

SLTP : 319

SLTA : 144

D1-D3 : 14

S1 : 22

S2 : 2

S3 : -

Belum tamat SD : 782

Tidak sekolah : 2.972⁴⁸

⁴⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Joko Pranoto, selaku Kepala Desa Dempo Barat, tanggal 25 Desember 2021 pada jam 16.00 WIB- selesai

2. Pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, sehingga banyak masyarakat yang membeli sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi masyarakat di Desa Dempo Barat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Jual beli merupakan memindahkan suatu barang dengan barang yang lain dilakukan oleh 2 orang yang sama -sama suka rela. Jual beli dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Pelaksanaan jual beli sepeda motor di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini terjadi melalui perorangan dan perantara dengan menggunakan sistem yang sama seperti jual beli pada umumnya yang dimana pihak penjual memberikan bahwa sepeda motornya akan di jual dan pembeli tertarik untuk membelinya. Kemudian pembeli sepeda motor yang akan dijual selajutnya, kedua belah pihak menentukan harga untuk mencapai kesepakatan disitulah terjadinya jual beli.

Dalam hal ini pihak penjual menjamin bahwa motor tersebut masih layak dipakai dan sepeda motor tersebut benar-benar miliknya dengan dibuktikan melalui surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor. Pada saat berlangsungnya Jual Beli tersebut penjual membawa rekan untuk dijadikan saksi begitu pun pembeli pada saat serah terjadinya terima sepeda motor.

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan mempunyai kelebihan diantaranya, harganya lebih terjangkau atau murah, tidak seperti sepeda motor lengkap pada biasanya yang jauh lebih mahal bagi masyarakat di pedesaan. Dan hal ini masyarakat di Desa Dempo memanfaatkan sepeda motor lengkap mati untuk di gunakan dalam beraktifitas sehari-hari seperti: mengantar anak ke sekolah, ke sawah, dan berbelanja di daerah terdekat.

Selain terdapat kelebihan nya jual beli sepeda motor lengkap mati juga mempunyai kelemahan diantaranya yaitu dilarang oleh undang - undang sehingga ada akibatnya. Selain itu tidak dapat di operasikan di jalan tertib lalu lintas karena sepeda motor tersebut tidak membayar pajak sesuai ketentuan sehingga dapat ditilang.

Berikut hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat Kabupaten Pamekasan.

Alasan membeli sepeda motor lengkap mati.

Saya (Bapak Ach. Zubairi) ingin membeli sepeda motor dengan harga yang murah meskipun pajak mati saya (Bapak Ach. Zubairi) tidak mempermasalahkannya, lagi pula saya hanya menggunakan motor ini di daerah sini yang letaknya jauh dari kota jadi jarang ada operasi. Saya beli motor beat tahun 2010 dengan surat lengkap

pajak mati 2 tahun, dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 dengan kondisi motor masih bagus dan masih nyaman untuk digunakan⁴⁹.

Saya (Bapak Mat Hori) membeli sepeda motor lengkap mati karena saya ingin mempunyai sepeda motor yang bagus dengan harga murah sehingga saya membeli sepeda motor merek jupiter tahun 2007 dengan harga Rp. 2.800.000 pajak mati selama 3 tahun⁵⁰.

Saya (Ach Zaini) membeli sepeda motor lengkap mati karena untuk melakukan kebutuhan sehari-hari seperti ke pasar, antar jemput anak ke sekolah dan membeli kebutuhan dirumah. Saya membeli sepeda motor tersebut dengan harga 1.800.000⁵¹.

Berdasarkan observasi dalam jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, bahwa alasan pembeli membeli sepeda motor lengkap mati karena daerah yang akan digunakan dalam mengendarai sepeda motor tersebut jauh dari jalan yang tertib lalu lintas (jauh dari kota), selain itu jual beli sepeda motor lengkap mati lebih murah harganya dan kualitas masih layak pakai (bagus).

Alasan menjual sepeda motor lengkap mati.

Saya (Bapak Mustopa) ingin mengambil keuntungan dari hasil jual beli sepeda motor dengan pajak mati tersebut. Saya membeli dulu kemudian saya jual jika memberikan keuntungan,, begitupun sebaliknya jika tidak menguntungkan tetap saya pakek dulu sampai ada orang yang menawar dengan harga yang menguntungkan.

Saya (Bapak Ahmad) menjual karena saya(Bapak Ahmad) sudah ada yang baru. Biasa nya motor tersebut saya gunakan untuk antar anak ke sekolah, jualan dan belanja kepasar, karena saya (Bapak

⁴⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Ach. Zubairi, selaku pembeli sepeda motor, tanggal 10 Januari 2022 pada jam 12.00 WIB- selesai

⁵⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Mat Hori, selaku pembeli sepeda motor, tanggal 10 Januari 2022 pada jam 17.00 WIB- selesai

⁵¹ Wawancara langsung dengan Ach Zaini, selaku pembeli sepeda motor, tanggal 11 Januari 2022 pada jam 12.00 WIB-selesai

Ahmad) sudah memiliki kendaraan motor yang baru sehingga saya ingin menjualnya.

saya (Bapak Syamsul Arifin) menjual karena membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan keluarga, sehingga mau tidak mau saya harus menjual motor tersebut.

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor di Desa Dempo Barat, berbagai alasan penjual menjual sepeda motor lengkap mati diantaranya adalah untuk mengambil keuntungan dari hasil jual beli tersebut, dalam hal ini pada awalnya penjual membeli kemudian menjual jika barang yang jual udah menguntungkan. Selain itu penjual menjual sepeda motor lengkap mati karena kebutuhan keluarga sehingga harus dijual dan ada karena sudah mempunyai sepeda motor yang baru dan menjual sepeda motor lengkap mati tersebut.

Selisih harga antara sepeda motor dengan pajak mati dan pajak hidup menurut pembeli.

Harga motor beat dengan pajak hidup dan surat lengkap bisa sebesar Rp. 6.000.000-Rp. 7.000.000, kalau motor dengan pajak yang mati Rp. 5.000.000-Rp. 6.000.000 tergantung dengan berapa lama pajak mati dan kondisi kendaraan.

Perbedaan harga jupiter tahun 2009 harga lengkap Rp. 3.000.000-Rp. 4.500.000 sedangkan lengkap mati Rp. 2.000.000-Rp. 3.000.000. tergantung kondisi barang dan pajaknya mati atau tidak diperpanjang selama berapa tahun.

Harga yamaha mio tahun 2010 lengkap disertai dengan pajak hidup sekitaran Rp. 2.500.000-Rp. 4.000.000, sedangkan yamaha mio lengkap mati sekitaran harga Rp. 1.500.000-Rp. 2.500.000 tergantung kondisi motor tersebut.

Selisih harga sepeda motor antara pajak mati dan pajak hidup menurut penjual

Selisih harga bermacam-macam tergantung jenis motor, type, tahun dan berapa lama pajak mati. Kalau dengan motor Vega ZR ini bisa Saya (Bapak Mustopa) jual seharga Rp. 2.000.000-3.000.000 jika motor dalam keadaan lengkap mati. Apabila motor ini lengkap dan pajak nya hidup bisa saya (Bapak Mustopa) jual Rp. 3.000.000 -Rp. 4.500.000 itu pengalaman Saya (Bapak Mustopa) selama jual beli motor.

Perbedaan harga yang lengkap mati sekitaran Rp. 1.000.000-2.500.000. tergantung kondisi kendaraan, sedangkan lengkap mati biasa nya bisa Rp. 2.500.000 - Rp. 4.000.000.

Harga motor astria dengan kondisi masih terawat dan pajak hidup sekitar Rp. 2.500.000 – Rp. 4.000.000, sedangkan astria lengkap mati sekitar harga Rp. 1. 500.000 – Rp. 2.500.000, semua nya tergantung kendaraan dan mati motor berapa lama. Saya (Bapak Syamsul Arifin) tidak memperpanjang karena bagi saya (Bapak Syamsul Arifin) sepeda ini hanya untuk digunakan disekitar rumah dan ke sawah karena disini jauh dari razia.

Dalam wawancara selisih harga yang terjadi di Desa Dempo Barat dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati dan pajak hidup bisa mencapai Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000. bila pajak tidak diperpanjang selama tiga sampai lima tahun, dan bisa juga Rp. 300.000 – Rp. 500.000. bila pajak tidak diperpanjang selama satu tahun, selain itu yang menjadi perbandingan harga adalah merk dan kualitas barang (sepeda motor)

Bagaimana perasaan pembeli dan apakah tidak khawatir jika diamankan polisi.

Saya (Bapak Ach. Zubairi) merasa biasa saja, soalnya saya (Bapak Ach. Zubairi) gunakan sepeda ini cuman kesawah antar jemput anak kesekolah itu saja.

Saya (Bapak Mat Hori) khawatir jika saya dalam keadaan perjalanan agak jauh dari rumah meski tidak melewati jalan yang taat lalu lintas

Saya (Bapak Ach Zaini) merasa biasa saja karena saya memiliki dua sepeda motor, untuk sepeda motor surat-surat mati yang saya hanya pakai daerah rumah saja, untuk ketempat tertib lalu lintas saya menggunakan motor yang memiliki surat-surat lengkap

Jual beli sepeda motor merupakan sudah menjadi hal biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Dempo Barat. Pada praktek jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat, pembeli merasa khawatir dalam mengoperasikan sepeda motor lengkap mati jika dalam perjalanan jarak jauh karena sepeda motor tersebut tidak disertai dokumentasi yang sah dan melanggar aturan lalu lintas, dan ada pula pembeli merasa biasa saja karena sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk ke sawah lokasi sekitar sehingga pembeli merasa aman dalam mengopersikannya.

Bagaimana perasaan penjual dan apakah tidak khawatir jika diamankan oleh polisi.

Saya (Bapak Mostopa) tidak terlalu takut, karena barang yang saya jual bukan hasil dari curian maupun kejahatan hanya saja tidak diperpanjang dengan alasan karena faktor ekonomi.

Saya (Bapak Ahmad) merasa takut karena barang yang saya jual tidak memenuhi surat-surat jalan yang sah yakni STNK yang tidak diperpanjang.

Saya (Bapak Syamsul Arifin) tidak takut soalnya barang yang saya jual hanya digunakan ke sawah dan jalan sekitar tidak ke kota.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa penjual merasa tidak takut diamankan oleh polisi karena sepeda motor tersebut bukan hasil curian dan kejahatan dan bahkan sepeda motor tersebut hanya digunakan di lokasi sekitar seperti ke sawah dan bekerja (kuli). Dan ada juga penjual merasa takut karena sepeda motor yang dijual merupakan sepeda motor lengkap mati (surat surat tidak diperpanjang).

Bagaimana tanggapan pihak pembeli terkait Undang-Undang perlindungan konsumen tentang jual beli sepeda motor lengkap mati.

Terkait Undang-Undang No 8 tahun 1999 jujur saya kurang paham, karena saya (Bapak Ach. Zubairi) rasa jual beli seperti ini tidak ada masalah selagi tidak ada yang dirugikan dan motor yang dijual bukan barang curian.

Saya (Bapak Mat Hori) belum mengerti dan belum tahu tentang itu, bagi saya yang terpenting motor ini bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari sudah cukup.

Tentang perlindungan konsumen saya (Ach Zaini) tidak tahu tentang pasal perlindungan konsumen, saya tidak kepikiran tentang hal itu yang penting kendaraan yang saya beli bukan hasil curian karena surat-surat nya ada.

Bagaimana tanggapan terkait Undang-Undang perlindungan konsumen tentang jual beli sepeda motor lengkap mati.

Saya tidak tahu adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen, setahu saya yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli sepeda motor bodong karena itu ilegal. Menjual motor dengan pajak mati menurut saya sah-sah saja, lagi pula saya

memberikan informasi sejujur-jujurnya dan tidak merugikan konsumen.⁵²

Saya (Bapak Ahmad) kurang tahu tentang adanya Undang-Undang perlindungan konsumen, saya (Bapak Ahmad) tidak mempunyai maksud buruk saya (Bapak Ahmad) hanya ingin mendapatkan penghasilan untuk nafkah keluarga.⁵³

Saya (Bapak Syamsul Arifin) tidak paham tentang undang-undang itu, yang penting saya tidak menjual hasil mencuri maupun penipuan.⁵⁴

Praktek jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, penjual dan pembeli belum mengetahui terkait adanya hukum yang mengatur perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak dan kewajiban konsumen, sehingga hal ini masyarakat di desa dempo barat mengabaikan terhadap undang-undang tersebut dan tetap melaksanakan jual beli sepeda motor lengkap mati.

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh

⁵² Wawancara langsung dengan Bapak Mustopa, selaku penjual sepeda motor, tanggal 13 Januari 2022 pada jam 12.00 WIB- selesai

⁵³ Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad, selaku penjual sepeda motor, tanggal 13 Januari 2022 pada jam 17.00 WIB- selesai

⁵⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Syamsul Arifin, selaku penjual sepeda motor, tanggal 16 Januari 2022 pada jam 20.00 WIB- selesai

tentang persoalan, bagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian ini antara lain:

1. Praktek jual beli sepeda motor lengkap mati di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menjadi hal yang biasa dan bahkan sudah menjadi lumrah atau kebiasaan penduduk desa dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor.
2. Penjual dan pembeli di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan banyak tidak mengetahui terhadap adanya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Masyarakat di Desa Dempo Barat menginginkan sepeda motor yang bagus dan mapan, dengan harga yang murah sehingga mereka terpaksa harus membeli sepeda motor lengkap mati.
4. Masyarakat mengoperasikan sepeda motor lengkap mati di lokasi yang bukan tertib lalu lintas.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat

Jual beli atau yang sering disebut dengan perdagangan dalam ilmu fiqh disebut dengan “al-bai” yang dalam bahasa arab terkadang diartikan sebagai lawan katanya yaitu al syira’ (beli). Sehingga dalam hal ini kata “al-bai” dapat diartikan menjual dan juga membeli.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai jual beli sepeda motor perlu diketahui bahwa jual beli sepeda motor yang akan dibahas ini merupakan sepeda motor lengkap mati yang mana sepeda motor yang surat – surat nya mati atau tidak diperpanjang pajak nya.

Dalam proses jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual. Pada awal nya pihak penjual menawarkan sepeda motor tersebut melalui berbagai cara ada yang menggunakan media dan ada pula memlalui informasi dari warga setempat. Dalam terjadinya jual beli di Desa Dempo pihak penjual menjelaskan secara detail tentang harga dan kondisi sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor lengkap mati atau pajak tidak diperpanjang surat-suratnya dan pihak penjual menjelaskan bahwa kondisi sepeda motor yang masih layak pakai, kemudian jika pihak pembeli merasa cocok dengan tawaran tersebut pembeli bisa melakukan pengecekan, dengan melihat kondisi sepeda motor tersebut dan sesuai dengan tawaran sebelumnya. Jika pembeli merasa tidak cocok maka pembeli bisa membatalkan pembelian nya, begitupun sebaliknya jika pihak pembeli merasa cocok dengan sepeda motor tersebut maka kedua belah pihak bisa melakukan tawar menawar sampai harga sesuai dengan kesepatan antara kedua belah pihak. Jika keduanya telah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga maka terjadilah jual beli sepeda motor lengkap mati tersebut, transaksi dilakukan di rumah penjual

hal ini dilakukan agar pembeli dapat jaminan jika terjadi kecacatan barang.

Berdasarkan data yang telah dihasilkan oleh peneliti tentang jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat dalam pelaksanaan jual beli pihak penjual memberikan penjelasan terkait spesifikasi sepeda motor yang akan dijual serta kekurangannya yaitu bahwa surat-surat tersebut tidak diperpanjang tidak membayar pajak sesuai batas waktu.

Berbagai cara masyarakat di Desa Dempo Barat dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati diantaranya adalah membeli untuk dijual kembali agar dapat keuntungan yang lebih dari sepeda motor tersebut, ada pula karena pembeli sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ekonomi yang pas-pasan, ada juga menjual karena sudah merasa tidak cocok dan ingin membeli yang baru dan ada juga yang menjual karena kebutuhan ekonomi hal ini yang kemudian mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan jual beli sepeda motor lengkap mati.

Pada umumnya masyarakat di Desa Dempo Barat membeli sepeda motor lengkap mati dengan alasan karena sepeda motor tersebut hanya digunakan di lokasi yang jauh dari jalanan yang tertib lalu lintas. Seperti halnya digunakan untuk ke sawah, mengantar anak sekolah, berbelanja kebutuhan, serta digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu masyarakat di Desa Dempo Barat menginginkan sepeda motor yang bagus dan murah sehingga dalam hal ini masyarakat lebih memilih

sepeda motor lengkap mati, meski dalam keadaan surat-surat yang tidak di perpanjang (STNK).

Dalam observasi di Desa Dempo Barat tentang jual beli sepeda motor lengkap mati secara rukun jual beli dalam Islam telah sesuai:

- 1) Shighah, adanya ijab dan qobul antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan atas rela sama rela tanpa adanya paksaan dan pada akad jual beli tersebut terdapat saksi yang dimana dari pihak penjual dan pembeli.
- 2) Mabi' (barang) barang yang di perjual belikan adalah sepeda motor. Sepeda motor tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta motor tersebut merupakan benar-benar milik penjual dan pembeli sudah mengetahui kondisi sepeda motor tersebut. Jadi, setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) barulah sepeda motor bisa diserahkan.

Dalam observasi di Desa Dempo Barat tentang jual beli sepeda motor lengkap mati secara syarat-syarat jual beli dalam Islam telah sesuai:

- 1) Akad jual beli sepeda motor diperbolehkan dan tanpa mengandung unsur paksaan karena akad jual beli harus saling merelakan atau suka sama suka anatar kedua belah pihak.
- 2) Akad dilakukan oleh orang yang sudah balig, barakal dan mengerti: maka, jika dilakukan oleh anak dibawah umur dan oarang gila maka

tidak di sah kan kecuali ada izin dari walinya dan juga suatu barang yang dinilai rendah, contoh : permen dan jajan.

- 3) Sebelum pelaksanaan transaksi barang atau objek harus milik sendiri bukan punya orang lain, kerena tidak sah hukumnya jual beli sepeda motor yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksinya yaitu sepeda motor milik penjual dan bukan dari hasil pencurian dan perampokan.
- 5) Sepeda motor dapat diserahkan terimakan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Pada saat terjadinya jual beli sepeda motor di Desa Dempo barat pihak pembeli sudah mengetahui kondisi sepeda motor tersebut saat akad berlangsung.
- 7) Dalam akad jual beli pembeli sudah mengetahui harga sepeda motor tersebut.

2. Perspektif UU Perlindungan Konsumen Tentang Jual Beli Sepeda Motor Lengkap Mati.

Pelaksanaan jual beli sepeda motor di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini terjadi melalui perorangan dan perantara sistemnya sama seperti jual beli pada umumnya, pada transaksi jual beli motor tersebut dijual disertai dengan STNK dan PBKB, namun dalam STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor) Tidak melakukan registrasi pajak atau tidak diperpanjang sesuai batas yang ditentukan menurut Undang Undang Republik Indonesia pasal 1

angka 12 menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban pemilik motor untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yg ditentukan.

Jika hal ini dilakukan dalam bentuk transaksi atau jual beli, maka akan berdampak buruk terhadap konsumen dimana pembeli akan mendapatkan surat surat atau STNK yang mati atau tidak diperpanjang, Setiap pemilik sepeda motor diwajibkan untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai bentuk bukti pengesahan dalam pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 70 ayat 2 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa “surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun yang harus dimintai pengesahan setiap tahun. Pengesahan setiap tahun adalah upaya mengawasi setiap tahun terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam hal ini STNK akan dianggap mempunyai legalitas apabila kendaraan tersebut sudah membayar pajak, jika pemilik tidak membayar pajak maka STNK tersebut dianggap ilegal secara administrasi. pada pelaksanaan jual beli beli sepeda motor di Desa Dempo barat dimana penjual menjual sepeda motor tersebut dalam keadaan surat surat mati dan pembeli menerima sepeda motor tersebut dalam keadaan cacat secara administrasi dan tidak sesuai dengan aturan kepolisian.

Dalam pasal 1 angka 1 undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang diperjual belikan sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga hal ini dijelaskan dalam tujuan perlindungan konsumen terdapat pada pasal 3 poin 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”. Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakat di Desa Dempo Barat memiliki tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah, sehingga masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai tentang perlindungan konsumen, yang sebenarnya pihak pembeli sepeda motor dilindungi oleh hukum dalam menghadapi pihak penjual atau pelaku usaha masih belum mengetahui tentang adanya tujuan perlindungan konsumen, dalam prakteknya sepeda motor yang dibeli hanya untuk keperluan sawah yang jauh dari jalan berlalu lintas, masyarakat mengira bahwa tidak akan terjadi resiko dalam perjalanannya sehingga terjadi pengabaian terhadap pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli).

Padasarnya sebagian masyarakat di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merasa takut dalam mengoperasikan

sepeda motor lengkap mati jika dalam perjalanan jauh, sehingga sebagian masyarakat akan meningkatkan kualitas sepeda motor lengkap mati dengan cara memperpanjang surat-surat (STNK) agar tidak dapat merugikan dan membahayakan konsumen.

Asas perlindungan konsumen ada dalam pasal 2 undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas tersebut berupa asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan keselamatan serta kepastian hukum.

Maksud dari asas manfaat yaitu manfaat secara keseluruhan yang dimana para pihak berhak mendapatkan manfaat. Maksud dari asas keadilan adalah kedua belah pihak melakukan kewajiban dan mendapatkan hak nya secara adil. Asas keseimbangan adalah asas dimana konsumen, paleku usaha dan pemerintah mendapat manfaat yang seimbang. Asas keamanan dan keselamatan adalah upaya menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang tersebut. Asas kepastian hukum adalah upaya kedua belah pihak mendapatkan kadilan serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam prakteknya jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat pihak pembeli mandapatkan manfaat yang dimana pembeli mendapatkan sepeda motor dan penjual mendapatkan uang atas sepeda motor yang diperjual belikan. Namun sepeda motor tersebut tidak dapat digunkan diajalan raya tertib lalu lintas karena surat-surat tersebut mati

atau tidak di perpanjang, sehingga hal ini tidak menjamin keselamatan dan keamanan pembeli. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa;
- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa, dalam jual beli di desa Dempo Barat pembeli sudah mengetahui tentang keadaan sepeda motor tersebut melalui pengecekan pada saat transaksi berlangsung dan pembeli juga mengetahui bahwa motor tersebut dalam keadaan lengkap mati.⁵⁵

Dalam pasal tersebut bahwa konsumen berhak mendapatkan hak-hak jual beli tentang perlindungan konsumen salah satunya adalah pembeli berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang tersebut dalam kenyamanan dan keamanan tersebut adalah bahwa sepeda motor itu dapat digunakan di jalan lalu lintas dan untuk keselamatan. Pembeli harus melihat kondisi sepeda motor tersebut serta pembeli harus mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas kendaraan tersebut. Informasi yang benar ini yaitu kondisi dan kelengkapan dari barang tersebut.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Membayar pajak merupakan keharusan dan kewajiban pemilik sepeda motor, sehingga setiap orang yang melakukan jual beli sepeda motor harus disertai dengan surat suranya, diantaranya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Dalam hal ini jual beli sepeda motor lengkap mati dimanfaatkan oleh masyarakat desa Dempo Barat kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan untuk aktifitas sehari hari seperti halnya kesawah, belanja dan aktifitas sehari hari yang tidak melewati jalan yang taat berlalu lintas.

Pada pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di desa Dempo Barat yang dilakukan oleh pihak penjual secara objeknya sudah jelas, tetapi secara administrasi masih cacat yaitu STNK yang tidak di perpanjang.

Hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal tersebut meliputi:

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai; Kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Dimana pembeli wajib memberi uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan pihak penjual berhak menerima. Pembayaran sesuai dengan kondisi barang yang diperjual belikan dan pihak pembeli harus mempunyai niat baik serta penjual dapat mebelas diri terhadap pelaku pembeli yang mempunyai niat buruk.

Dalam jual beli di Desa Dempo Barat bahwa pembayaran jual beli sepeda motor dilihat dari kondisi barang yang diperdagangkan dan pembeli maupun penjual di Desa Dempo Barat sama-sama punya niat baik.

Kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa penjual harus berniat baik serta menjelaskan tentang kondisi barang secara detail dan benar serta memberikan pelayanan terhadap pembeli dengan baik sehingga dapat menjamin barang sesuai standar barang, pihak pembeli berhak untuk menguji dan mencoba barang tersebut serta pihak penjual memberi garansi atas barang yang ia jual belikan.

Pelaksanaan jual beli di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, pihak penjual memberikan informasi mengenai sepeda motor yang memiliki surat lengkap mati dan kondisi sepeda motor, serta pihak penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba kondisi sepeda motor.